SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D)
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung yang salah satu misinya adalah memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada desa melalui Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D);

b. bahwa kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana deca melalui peran serta aktif pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dapat berjalan berdaya guna dan berhasilguna dalam tataran implementasi di lapangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Di Wilayah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah taalthir dengan Undang —Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang —Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Penibahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banding (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 1);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Kabupaten Bandung Tahun 2008 (Berita Daerah KabuPaten Bandung Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D) DI WILAYAIKABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dart Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD.

7. Program Pembangunan Prasarana Desa disingkat P2D adalah kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat di Desa Penerima Bantuan di wilayah Kabupaten Bandung.
8. Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten adalah SKPD yang terkait dengan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
10. Tim Pembina P2D Tingkat Kecamatan adalah Perangkat kecamatan dan unsur Instansi Tingkat Kecamatan yang terkait dengan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dPsa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
16. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang beranggotakan perangkat deca dan lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan kegiatan fisik yang telah direncanakan dan dibiayai dari Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
17. Perencanaan partisipasif dalam Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) adalah proses pelibatan masyarakat, fasilitator dan pelaksana program dalam penetapan rencana kegiatan dengan menggunakan teknis-teknik penggalian informasi dan proses belajar bersama.
18. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis dan Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan terhadap rencana sasaran kegiatan fisik yang diusulkan oleh Desa.
19. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar balk tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

Pasal 2

Program Pembangunan Prasarana Desa dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Desa di wilayah Kabupaten Bandung, dengan maksud untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan, sehingga Desa mampu mewujudkan kemandirian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D)

Bagian Kesatu

Maksud Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) adalah :

1. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan masyarakat Desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkesinambungan serta peningkatan sumber daya pembangunan secara optimal.
2. Untuk mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana desa melalui pecan-serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) adalah :

1. Tujuan Umum Program Pembangunan Prasarana Dcsa (P2D) adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana desa sehingga mampu menciptakan kemajuan desa dan mempermudah investasi bagi dunia usaha.
2. Tujuan Khusus Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) ini adalah :
 a. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi serta kesehatan lingkungan masyarakat Desa.
 b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat desa untuk memfasilitasi pembangunan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan kesehatan lingkungan masyarakat.
 c. Meningkatkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di pedesaan.
 d. Mempermudah akses bagi kemajuan desa dalam berinteraksi untuk menunjang dan memperrnudah bagi kalangan dunia usaha untuk berinvestasi.
 e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Sasaran Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)

Pasal 5

Sasaran kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) adalah peningkatan sarana prasarana fisik di Desa yang meliputl :

1. Pembangunan air bersih perdesaan.

2. Perbaikan/pengembangan air bersih perdesaan.
3. Pembangunan MCK.
4. Pembangunan jalan desa dan jembatan.
5. Peningkatan/pemeliharaan jalan desa dan jembatan.
6. Perbaikan bendungan/cekdam.
7. Pembuatan Kirmir/TPT.
8. Pembangunan pasar desa.
9. Pengembangan pasar desa.
10. Pembangunan/pengembangan fasilitas prasarana/sarana lingkungan (jalan setapak, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan).
11. Pembangunan/perbaikan saluran irigasi.

BAB III

STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D)

Bagian Kesatu

Strategi Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)

Pasal 6

Strategi yang digunakan dalam Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D), adalah sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi masyarakat serta transparansi.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat desa.
3. Membangun keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa.
4. Meningkatkan peran dan fungsi BPD, LPM/KPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

Bagian Kedua

Pendekatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)

Pasal 7

Pendekatan Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D), adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat (community based development).
2. Perencanaan dan bawah (bootom up planning) untuk menentukan prioritas kegiatan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan terhadap perkembangan perekonomian Desa.

4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan swadaya dan kemandirian dimasyarakat, sehingga Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) mampu menggerakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 8

Prinsip Pengelolaan Program Pembangunan Prasaran Desa (P2D) ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Kebijakan dan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat sebagai bagian penting dari penguatan swadaya masyarakat dan dilaksanakan secara partisipatif.
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh TPKD dan disampaikan secara beijenjang dengan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk diserahkan ke Tim Pembina Kabupaten Bandung.
4. Seiuruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana kegiatan desa secara teknis, administratif maupun secard hukum.
5. Hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat.
6. Mekanisme pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang beriaku.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)

Tingkat Kabupaten

Pasal 9

(1) Susunan Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

I. Penanggungjawab : - Bupati Bandung
- Wakil Bupati Bandung

II. Tim Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Anggota : - Asisten Pemerintahan
- Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- Asisten Administrasi

III. Tim Pembina

Ketua	:	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Anggota	:	1. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2 Unsur Dinas Bina Marga 3. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 4. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Unsur Bagian Hukum Setda 8. Unsur Bagian Otonomi Daerah Setda 9. Unsur Bagian Organisasi Setda 10. Unsur Bagian Pembangunan Setda
IV. Kesekretariatan	:	Unsur Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(3) Tugas Pokok Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten :

a. Melaksanakan perumusan kebijakan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

b. Melaksanakan perumusan mekanisme pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

c. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

(4) Uraian tugas anggota Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kabupaten adalah :

a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten :

1) Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

2) Memotivasi dan memberi dukungan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

3) Membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten.
4) Mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab.

b. Sekretaris Tim Pembina Kabupaten :
1) Merumuskan Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
2) Menyusun rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
3) Memberikan layanan teknis dan administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
4) Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) bagl Tim Pelaksana Keglatan Desa.
5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pembina.

c. Anggota :
1) Menyusun dan menganalisa kesiapan Desa calon lokasi penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
2) Menyusun format-format dokumen kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
3) Melaksanakan sosialisasi/penjelasan teknis penilaian Desa calon lokasi penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
4) Melaksanakan verifikasi hasil penilaian Desa calon lokasi penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang diusulkan Camat/Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
5) Memeriksa proposal/Dokumen Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dart proposal yang diajukan berdasarkan jumlah kegiatan yang tercantum dalam proposal.
6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
7) Melaksanakan bimbingan teknis bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
8) Menetapkan besaran bantuan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Tingkat Kecamatan.
9) Turut memeriksa proposal/Dokumen Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dart Desa.
10) Melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada Desa penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
11) Memfasilitasi proses pencairan Dana Bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) terhadap Desa penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan.

d. Unsur Sekretariat

1) Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan penyusunan rencana kegiatan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
2) Menyusun laporan hasil rapat, hasil verifikasi lapangan.
3) Menerima dan memeriksa proposal/Dokumen Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dari Desa penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang menyampaikan proposal sejumlah kegiatan yang ada di desa.
4) Menyusun dan merekapitulasi laporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dari seluruh Des penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang difasilitasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi Iebih lanjut.

Paragraf 2

Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kecamatan

Pasal 10

(1) Susunan Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Susunan Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

I. Ketua : Camat
II. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
III. Anggota : - Seksi Prasarana Umum
- Instansi tingkat Kecamatan yang berkompeten dan ditunjuk Camat

(3) Tugas Tim Pembina P2D Tingkat Kecamatan :

a. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada Desa.
b. Melaksanakan fasilitasi dan pengendalian Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di Desa.
c. Menginventarisir, mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkattan dengan pelaksanaan keglatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
e. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk menetukan kelayakan terhadap lokasi Desa penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dan memberikan masukan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten untuk bahan lebih lanjut.

Paragraf 3

Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)
Pasal 11

(1) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

I.	Penanggungjawab	:	Kepala Desa
II.	Pengawas	:	BPD
III.	Ketua TPKD	:	Ketua LPMD/LKMD/KPM
IV.	Sekretaris TPKD	:	Dipiiih dari perangkat desa atau Sekretaris Desa
V.	Bendahara TPKD	:	Bendahara Desa
VI.	Anggota/Tenaga Teknis	:	Unsur masyarakat

(3) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab Kegiatan.

b. Pengurus BPD selaku pengawas kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

c. Ketua LPMD/LKMD/KPM sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa (TPKD).

d. Sekretaris TPKD adalah dari perangkat desa atau Sekretaris Desa.

e. Bendahara TPKD adalah bendahara Desa.

f. Pelaksana teknis adalah warga masyarakat yang dipilih dan cukup mampu serta secara sukarela dapat menyumbangkan tenaga, maters dan plkirannya, khususnya dalam bidang teknis sesuai dengan pilihan sasaran kegiatan P2D di desa masing-masing. hmlah pelaksana teknis dimaksud sama dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

(4) Tugas Pokok Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) adalah sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada seluruh masyarakat pada setiap tahapan kegiatan.

b. Melaksanakan musyawarah di tingkat Desa mengenai rencana kegiatan fisik yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) atas usul aspirasl masyarakat.

c. Membuat rincian rencana kegiatan, penjadwalan dan mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Melaksanakan pekerjaan fisik P2D sesuai dengan dokumen kegiatan (gambar teknis, RAG dan photo proyek).

e. Melaksanakan pengelolaan adminislrasi keuangan dana P2D.

f. Menyusun, menyerahkan laporan dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati cq Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung dan diketahui oleh Camat.

BAB IV

SASARAN LOKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D)

Pasal 12

Sasaran lokasi Desa talon penerima P2D adalah sebagai berikut :

1. Desa di wilayah Kabupaten Bandung.
2. Desa yang mengajukan sejumlah Proposal melalui aspiratif masyarakat dan hasil musrenbang, jumlah proposal yang diajukan sesuai dengan jumlah Kegiatan P2D yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Bandung.
3. Desa yang menurut Tim Pembina Kabupaten/Kecamatan layak untuk mendapatkan bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

BAB V

PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D)

Pasal 13

(1) Dana Bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

(2) Besaran bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang diberikan kepada setiap desa lokasi P2D berdasarkan ajuan proposal aspirasi oleh masyarakat dan hasil musrenbang.

Pasal 14

Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dibiayai dari bantuan keuangan kepada desa dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 15

Untuk menunjang kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) diperlukan dana pendukung yang berasal dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat yang besainya sekurang kurangnya 10% dari nilai total anggaran P2D masing-masing yang ada desa.

Pasal 16

(1) Pengelolaan Dana Program di Tingkat Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) mellputi perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesual dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kuitansi-kuitansi sebagai tanda bukti pengeluaran/pembelajaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB VI

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 17

Tahapan Proses Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) meliputi :

1. Pembentukan Tim Pembina P2DTingkat Kabupaten.
2. Pembentukan Tim Pembina P2D Tingkat Kecamatan.
3. Perumusan pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
4. Sosialisasi Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada Tingkat Kecamatan dengan penyampaian daftar desa lokasi Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
5. Desa mengadakan musyawarah tingkat desa untuk menyusun rencana awal kegiatan fisik (dengan RAB-nya) yang akan dilaksankan dengan dibiayai dart Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).
6. Desa menyampaikan proposal kegiatan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan tembusan kepada Camat, banyaknya proposal sejumlah banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa lokasi P2D.
7. Tim Pembina P2D Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi lapangan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Desa.
8. Tim Pembina P2D Tingkat Kecamatan memberikan rekomendasi kepada Bupati Bandung berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk bahan lebih lanjut.
9. Penyusunan dan proses penerbitan Keputusan Bupati Bandung tentang Alokasi Dana Bantuan P2D yang selanjutnya disosialisasikan kepada Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kecamatan dan para Kepala Desa.
10. Pelaksanaan pembinaan teknis (Bintek) Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) kepada TPKD Desa.
11. Kepala Desa segera melaksanakan tingkat Desa dengan mengundang anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, Ketua RW/RT untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari dana P2D dan kesiapan swadaya masyarakat untuk mendukungnya dan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ada di desa.
12. Penyusunan dan penyampaian dokumen kegiatan P2D dari desa-desa lokasi P2D.
13. Tim Pembina P2D Tingkat Kecamatan melakukann fasilitasi dan pembinaan kepada Desa serta meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen pencairan dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) tahap I.
14. Camat memberikan rekomendasi pencairan kepada desa-desa di wilayahnya yang telah melengkapl persyaratan pencairan balk dart segi administrasi, teknis dan keslapan swadaya masyarakatnya.
15. Tim Pembina Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan kembali dokumen kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dari setiap Desa lokasi P2D, untuk selanjutnya dijadikan dokumen dan syarat pencairan bantuan.

16. Proses pencairan dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) tahap I.

BAB VII

PENYALURAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)

Pasal 17

Penyaluran dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang atau Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu dalam Kabupaten Bandung yang ditransfer secara langsung ke rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa[TPKD.

Pasal 18

(1) Pencairan dana dapat dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan pencairan dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan program dapat dicairkan pada Bank Jabar Banter, Cabang Soreang ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara TPKD Penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

(2) Permohonan pencairan dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kabupaten dengan melampirkan nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara TPKD.

(3) Teknis penyaluran dana ditransfer melalui rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara TPKD yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Bendahara TPKD disaksikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Penyaluran dana dilakukan dalam 2 tahap, untuk tahap pertama 40% dan penyaluran tahap kedua 60%.

(5) Pencairan dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dilakukan oleh Kepala Desa dan. Bendahara Desa serta didampingi oleh Ketua BPD dan Ketua LPMD/LKMD.

(6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan pencairan dana.

(7) Tim Pembina Kecamatan menyerahkan persyaratan proposal dan dokumen kegiatan yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Pembina Kecamatan diserahkan ke Sekretariat Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten untuk diperiksa kelengkapannya.

(8) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tahap I sebesar 40% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa. Selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa seiaku Ketua Tim Pembina P2D Kabupaten Bandung merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk menyalurkan dana Bantuan P2D pada Desa penerima bantuan.

Pasal 19

Dana Tahap II sebesar 60% dapat dicairkan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi yang dltuangkan dalam laporan penyelesalan Tahap I (40%) dan disampaikan kepada Bupati melaul Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Teknis Penyaluran

Pasal 20

(1) Teknis penyaluran Dana diatur melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan Dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dart Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa/Pemegang Kas Desa dengan diketahui dan disaksikan oleh Ketua BPD dan Ketua LPMD/LKMD.

(2) Setelah Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana dimaksud, selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mentransfer Dana Bantuan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa Penerima Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana

Pasal 21

(1) Alokasi penggunaan dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) adalah 100% untuk kegiatan fisik dan upah kerja, yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang beriaku.

(2) Penggunaan dana untuk biaya pembelian sebesar Rp. 250.000,- s/d Rp. 999.000,- menggunakan materai senilai Rp. 3.000,-

(3) Penggunaan dana Biaya pembelian mulai dan Rp. 1.000.000,- ke atas menggunakan materai Rp. 6.000,- dan dikenakan pajak.

BAB VIII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 22

(1) Menjaring calon nama Desa lokasi Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) melalui seleksi atas aspirasi masyarakat desa.

(2) Sosialisasi Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) bagi Kecamatan.

(3) Penetapan Desa penerima program bantuan P2D.

(4) Mengadakan penelitian dan penilaian proposal awal rencana kegiatan terutama menyangkut RAB, volume kegiatan, photo awal proyek berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Bandung.

(5) Verifikasi lapangan usulan kegiatan berdasarkan proposal.

(6) Penetapan alokasi nilai bantuan P2D yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

(7) Pelaksanaan bimbingan teknis (Bintek) administrasi Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) bagl Ketua TPKD.

(8) Penelitian, pemeriksaan dan verifikasi dokumen kegiatan dan proposal kegiatan.

(9) Penyaluran dana kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

(10) Monitoring dan pelaporan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

Pasal 23

(1) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di Desa yang berada dalam wilayah kecamatan masing-masing, antara lain tahapan penilaian talon lokasi P2D, tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pemeliharaan.

(2) Pengawasan dan pembinaan administrasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dana P2D yang diterima dan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

(3) Penyiapan dan pembinaan kemitraan Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) P2D dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan Pembangunan Prasarana Desa di Desa.

(4) Pengawasan secara teknis setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di Desa yang berada dalam wilayah kecamatannya masing-masing.

(5) Memfasilitasi TKPD P2D dengan Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten atau Pelaksana Teknis Wilayah dalam pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana.

(6) Melaksanakan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen kegiatan.

(7) Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengisian format laporan perkembangan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

(8) Melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di Iapangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) adalah sebagai berikut :

1. Penetapan personil pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan.
2. Menyiapkan administrasi kelengkapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan/kegiatan yang dituangkan dalam RAB.

3. Menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa dan diperbolehkan menggunakan tenaga yang diupah, contoh menggunakan dan mengoperasionalkan alat berat.
4. Menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
5. Membahas dan menyepakati bersama mengenai pengadaan kebutuhan, pemanfaatan dana serta swadaya masyarakat.
6. Melaksanakan pekerjaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana dan tahapan kegiatan yang telah disepakati.
7. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan transparan.
8. Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
9. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggunggjawabkan secara teknis, admlnistratif maupun secara hukum sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. TKPD harus meiaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang telah disusun, namun apabila keadaannya tidak memungkinkan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perubahan sasaran/RAB kegiatan dapat dilakukan dengan ketentuan dibuat Berita Acara Perubahan Hasil Musyawarah di Desa dengan disertal alasannya dan rencana kegiatan/RAB Baru ditandatangani oleh pihak terkait, diketahui oleh Camat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desan (P2D) Tingkat Kabupaten.
11. Pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil pembangunan.
12. Pelaksanaan kegiatan P2D bersifat partisipatif dan aspiratif, dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga dalam pengerjaannya adalah swakelola dan swadaya.
13. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, TPKD berkewajiban untuk membuat surat pemyataan Penyelesalan Pekerjaan Tahap II sebagai dokumen pertanggungjawban pemanfaatan Dana Program Pembangunan Prasarana Desan (P2D).
14. Pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desan (P2D) dilaksanakan melalui swakelola, dengan maksud meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperboiehkan melalui rekanan/pihak ketiga.

BAB IX

PROSEDUR/MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESAN (P2D)

Pasal 25

(1) Kegiatan yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaanya memenuhi ketentuan-ketentuan :

a. Pengadaan barang/jasa Iainya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperiukan, berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Penyaluran dana bantuan, dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah slap kelengkapan administrasinya.
- 45% (empat puluh lima persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 50%. - 5% (lima persen) dicairkan setelah pekerjaan seiesai.

c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan.

(2) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dllaksanakan melalul proses swakelola.

(3) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

BAB X

SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Dana Bantuan Program Pembangunan Prasarana Dcsa (P2D) yang diarahkan untuk kegiatan flsik/Infrastruktur Ini diharapkan mampu menggerakan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang atas dasar kesukarelaan dan keswadayaan.

(2) Prinsip kesukarelaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di desa.

(3) Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan, dengan cara mengembangkan atau penyediaan tenaga kerja sukarela, konsumsi, uang, lahan yang dlhibahkan dan material lokal.

(4) Pengumpulan dan pengarahan swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan publikasi atau penyebarluasan informasi program Pembangunan Prasarana Desa di tingkat Desa, atau di tingkat RW/RT atau saat Forum Musyawarah Masyarakat Desa.

(5) Dana swadaya masyarakat dicatat dalam daftar sumbangan sukarela/swadaya masyarakat.

(6) Pemanfaatan dana swadaya masyarakat didistribusikan pada masing-masing kegiatan prasarana dan dicatat dalam kolom/lajur pengeluaran dana swadaya.

BAB XI

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

Bagian Kesatu

Penyusunan Proposal

Pasal 27

(1) Penyusunan proposal dilakukan oleh penerima bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/BPD/LPM/LKMD/KPM.

(2) Dalam penyusunan proposal melibatkan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi calon penerima P2D.

(3) Bila kegiatan yang diajukan tersebar dalam wilayah desa dan memiliki jenis kegiatan yang sama, maka cukup diajukan dalam satu proposal.

(4) Kegiatan dalam P2D yang memiliki kegiatan yang berbeda, harus dibuat dalam proposal yang berbeda.

Bagian Kedua

Pengajuan Proposal
Pasal 28

(1) Proposal ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan diketahui Camat.

(2) Proposal yang telah selesai dibuat dan disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD akan diinventarisir dan bahan lebih lanjut untuk selanjutnya akan diverifikasl.

(3) Proposal yang telah diajukan selanjutnya akan diverifikasi.

(4) Verifikasi akan dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

(5) Bila dalam verifikasi mengalami kesulitan, Tim Pembina Kecamatan dapat berkonsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten.

BAB XII

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 29

Proses pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa kegiatan yang terkait didalamnya seperti penyiapan lokasi, pengadaan material, pelaksanaan jasa konstruksi, pengadaan barang, sewa alat dan pengendalian tenaga kerja, pengendalian dana pengeluaran sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pasal 30

(1) Pengadaan barang yang bemilai kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dapat dibeli langsung kepada penyedia barang dan bukti perikatnya cukup berupa kuitansi .dengan materai secukupnya.

(2) Untuk pengadaan barang yang bemilai diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilkaukan dengan penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang melalui penawaran tertulis dari penyedia barang bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya.

(3) Dan untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan Pemilihan Langsung dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3(tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah dan bukti perikatannya berupa surat perjanjian dengan materai secukupnya.

(4) Dan untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan pelelangan dan bukti perikatannya berupa surat perintah kerja dan perjanjian kontrak.

BAB XIII

PROSES DOKUMEN PENYALURAN DANA

Pasal 31

(1) Proses dokumen kegiatan penyaluran bantuan dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang harus dilengkapi oleh Desa sebagai syarat pencairan dana Tahap I :

a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

b. Surat Rekomendasi Camat.

c. Surat Permohonan dari Kepala Desa.

d. Berita Acara Musyawarah Desa.

e. Daftar Hadir Musyawarah.

f. Nota Persetujuan BPD terhadap penetapan sasaran kegiatan Pembangunan Prasarana Desa yang akan dibiayai dari bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

g. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), Penetapan Sasaran dan Tugas TPKD, yang akan dibiayai dari Program Pembangunan Prasarana Desa (P20) dan dukungan swadaya masyarakat.

h. Rencana Anggaran Biaya Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) bagi pelaksanaan pekerjaan fisik.

i. Rencana Anggaran Biaya dukungan swadaya masyarakat.

j. Daftar Rincian Kegiatan (DRK).

k. Gambar Teknis Proyek.

l. Photo kondisi proyek 0%.

m. Photo copy bukti rekening TPKD dari pihak Bank.

n. Kwitansi penerimaan dana.

(2) Dokumen kegiatan untuk diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku Ketua Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kabupaten Bandung.

(3) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tahap I sebesar 40% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening atas nam Kepala Desa dan Bendahara TPKD.

(4) Kepala Desa dan Bendahara TPKD setelah menerima dana Tahap I kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

(5) Dana Tahap II sebesar 60% dapat dicairkan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi yang dituangkan dalam iaporan penyelesaian Tahap I (40%) dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi :

a. Rekomendasi Camat.

b. Permohonan pencairan dana bantuan P2D Tahap II.

c. Laporan kemajuan fisik Tahap I.

d. Laporan keuangan Tahap I yang dilampiri dengan Kwitansi, Faktur dan Surat Setoran Pajak (SSP).

e. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan dan jumlah dana tahap II.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 32

(1) Dana Bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dalam pelaksanaanny di lapangan dapat diswakelolakan oleh kelompok masyarakat (Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa), sehingga dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masuk dalam Belanja Bantuan yang besaran masing-masing desa telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

(2) Dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) merupakan dana yang diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana pemerintah desa guna untuk kepentingan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Desa yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, maka Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada Pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung.

(3) Kepala Desa dengan dibantu oleh anggota TPKD harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dengan ketentuan yang ada dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

(1) Pembinaan secara umum adalah kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemberian arahan/supervisi dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D). Tahapan pemantauan ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Prosedur pemantauan dilakukan secara berjenjang dari Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten, Tim Pembina P2D Tingkat Kecamatan, dan TPKD (dengan melibatkan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

(2) Sasaran pembinaan adalah :

a. Proses penentuan dan jenis kegiatan yang diusulkan oleh desa.

b. Ketersedian pelaksana kegiatan seperti fasilitator Desa, Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten, Tim Pembina P2D Tingkat Kecamatan, dan TPKD.

c. Kelengkapan proposal kegiatan yang diusulkan desa.

(3) Tujuan Pembinaan adalah :

a. Mengetahui perkembangan realisai pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b. Mengetahui dan membantu memecahkan masalah di lapangan baik dalam tahap perencanaan, penyaluran maupun pelaksanaan fisik kegiatan.

c. Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran di lapangan.

d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memberikan rekomendasi.

(4) Mekanisme Pembinaan adalah :

a. Pembinaan lapangan reguler ke lapangan yaitu dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oieh Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

b. Pembinaan lapangan insidentil ke lapangan, untuk menangani permasalahan yang perlu segera mendapatkan penanganan.

c. Pembinaan lapangan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana kegiatan yang ada dalam proposal masing-masing kegiatan yang diajukan oleh desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

(1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, pengawasan kegiatan P2D dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah Daerah. Pengawas tingkat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten. Pengawas dan pengendalian di tingkat kecamatan adalah Camat sedangkan di tingkat desa adalah Pemerintahan Desa.

(2) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.

(3) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :

a. Penyaluran dana.

b. Pelaksanaan kegiatan (administrasi dan fisik).

(4) Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 35

(1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :

a. Tingkat Desa :

Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Camat.

b. Tingkat Kecamatan :

Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dan Tingkat Desa, dan

selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tingkat Kabupaten.

c. Tingkat Kabupaten :

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan pembangunan prasarana desa selesai dilaksanakan.

(2) Sasaran laporan meliputi

a. Laporan pelaksanaan pencairan dana.
b. Laporan kemajuan pelaksanaan program.
c. Laporan pertanggungjawaban keuangan.
d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya.
e. Laporan realisasi swadaya mas-yarakat

(3) Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi :

- Buku Kas Umum.
- Buku Pembantu Kas Masuk.
- Buku Pembantu Kas Keluar.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik/Infrastruktur.
- Laporan Swadaya Masyarakat.
- Foto perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir.
- Lampiran bukti Pengeluaran Uang Kegiatan Fisik (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari Toko.
- Surat Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dibuat dalam rangkap 3 (riga) masing-masing untuk :

a. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina P2D Kabupaten.
b. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
c. Arsip TPKD di Desa.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 36

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja Tim pelaksanaan di tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai deri dana bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D).

BAB XVII

SANKSI

Pasal 37

Bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan lokasi dan alokasi dana kegiatan dan bila terjadi perubahan, harus dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003